



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KESEHATAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar Lantai 2 dan 3
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau
Pos-el : dinkes@kepriprov.go.id Laman : dinkes.kepriprov.go.id

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1776 /KPTS- 5/XII/ 2025**

TENTANG

**TIM PELAKSANA, JEJARING INOVASI DAN KEMITRAAN
SERTA AKTOR INOVASI SIMPEL (SURVEI INSTAN MUTU PELAYANAN)
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT
ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu dilakukan pengembangan dan penerapan Inovasi Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penerapan Inovasi SIMPEL (Survei Instan Mutu Pelayanan) pada Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau, maka perlu menetapkan Tim Pelaksana, Jejaring Inovasi dan Kemitraan, serta Aktor Inovasi SIMPEL (Survei Instan Mutu Pelayanan) Pada Rumah Sakit Jiwa Dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Riau Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 870);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 38 Tahun 2025 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1058);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pelaksana, Jejaring Inovasi dan Kemitraan, serta Aktor Inovasi SIMPEL (Survei Instan Mutu Pelayanan) pada Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau.
- KEDUA** : Tim Pelaksana, Jejaring Inovasi dan Kemitraan, serta Aktor Inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Pelaksana, Jejaring Inovasi dan Kemitraan, serta Aktor Inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan melaksanakan inovasi SIMPEL sebagai sistem survei kepuasan masyarakat berbasis digital;
 - b. Mengelola pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat melalui QR Code dan formulir online;
 - c. Mengelola sosialisasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi penerapan SIMPEL di seluruh unit pelayanan;
 - d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan inovasi sebagai dasar peningkatan mutu pelayanan.
2. Jejaring Inovasi dan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas mendukung dan memperluas dampak Inovasi SIMPEL (Survei Instan Mutu Pelayanan) pada Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau Aktor Inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berperan aktif dalam keberhasilan Inovasi SIMPEL (Survei Instan Mutu Pelayanan) pada Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau

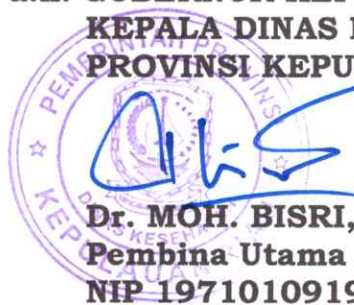
KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Gubernur Kepulauan Riau melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal ~~29 Desember 2025~~

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



Dr. MOH. BISRI, SKM, M.Kes
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197101091995011001

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
 Nomor : 1776/KPTS-5/XII/2025
 Tanggal : 29 Desember 2025

**TIM PELAKSANA SIMPEL (SURVEI INSTAN MUTU PELAYANAN)
 PADA RUMAH SAKIT Jiwa dan Ketergantungan Obat
 Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau**

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Dr. Moh. Bisri, S.KM.M.Kes 197101091995011001	Kepala Dinas Kesehatan	Pembina
2	dr. Asep Guntur Sapari, MARS 197702092005021003	Direktur RSJKO Engku Haji Daud	Penanggung Jawab
3	Budianto, S.Kep 197705092008031001	Wakil Direktur Penunjang dan Diklat	Pengarah
4	Nina Noviana, S.H 198211272010012019	Kepala Bidang Diklat dan Litbang	Pengarah
5	Herry Hariansyah, S.K.M., M.M. 198504132010011014	Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan	Koordinator
6	Dewi Rahayu, S.ST 198510112008032001	Karu Kebidanan	Staf Administrasi
7	Ns. Endah Hapsari, S.ST 198501252008032004	Karu Perinatologi	Staf Administrasi
8	Ns. Yesi Windi H, S.ST 197602072008032001	Karu Bedah	Staf Administrasi
9	Ns. Mardianti, S.Kep 197903282009042001	Karu Anak	Staf Administrasi
10	Ns. Rinna Erda, S. Kep 197907122009042001	Karu Penyakit Dalam	Staf Administrasi
11	Ns. Retno Jayanti, S.Kep 198701262008032001	Karu ICU	Staf Administrasi
12	Ns.Hotma Roingingsih T, S.Kep, M.Kep 198704262011012010	Karu GF A	Staf Administrasi
13	Ns. Dadang Nugroho, S.Kep 198903092015031003	Karu GF B	Staf Administrasi

14	Ns.Nurmasasi Kurniawan, S.Kep 198911042015031002	Karu Hemodialisa	Staf Administrasi
15	Ns. Wahyu Priyantini, S.Kep 198610112010012019	Karu Kamar Operasi	Staf Administrasi
16	Ns. Defi Zuliandri, S.Kep 198808052011011004	Karu IGD	Staf Administrasi
17	Ns. Leo Michael Sembiring, S.Kep 198407292011011004	Karu UPIP	Staf Administrasi
18	Ns. Syurpa Wahyuni, S.Kep 198108292008032003	Karu Poliklinik	Staf Administrasi
19	Ns. Erion, S.Kep 198503052008031001	Karu MCU	Staf Administrasi
20	Dicky Ferialdi Hutasoit, S.T 4241092023	Staf IT/SIMRS	Staf Administrasi
21	Pagurawan Rahmatullah 4154022017	Staf IT/SIMRS	Staf Administrasi
22	Wasty Siahaan 199601172025212010	Staf IT/SIMRS	Staf Administrasi
23	Wa Ode Ernymawati, S.ST 198307012008032004	Staf Humas	Staf Administrasi
24	Halisah Hariani, S.AP 199906072025212032	Staf Humas	Staf Administrasi
25	Riman Agusman, S.T 199308042025211021	Staf Litbang	Staf Administrasi
26	Ceria Anggun Sari, S.AP 199606062025212080	Staf Litbang	Staf Administrasi
27	Natasia Dewivasthi, S.AP 199508242025212041	Staf Litbang	Staf Administrasi
28	Edy Suprayitno 197810302025211013	Kepala Kasir	Staf Administrasi
29	Desy Afriyanti, S.Sos 199112122025212016	Kasir Rawat Jalan	Staf Administrasi

30	Jarnalis, SE 197810112025211007	Kasir Rawat Inap dan IGD	Staf Administrasi
31	Sahadan 4255102024	Chief Security	Staf Administrasi
32	Deni Alifuddin 197603262025211008	Security	Staf Administrasi
33	Arija Naila Naufa 199212212015032001	Admin MCU	Staf Administrasi
34	Wulan Lestari Anggraini AMd.Keb 198803232025212003	Admin MCU	Staf Administrasi

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



**Dr. MOH. BISRI, SKM, M.Kes
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197101091995011001**

Lampiran II : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 1776 / KPTS-S / XII / 2025
Tanggal : 29 Desember 2025

**JEJARING INOVASI DAN KEMITRAAN
SIMPEL (SURVEI INSTAN MUTU PELAYANAN)
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT
ENGKU HAJI DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Dr. Aries Fhariandi, S.Sos, M.Si	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Kemitraan
2.	Dr. H. T.S. Arif Fadillah S.Sos., M.Si	Inspektur Daerah	Kemitraan
3.	Any Lindawaty, S.H., MH	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kemitraan
4.	Venni Meitaria Detiawati, S.P.,M.Eng	Kepala Badan Keuangan Aset Daerah	Kemitraan
5.	Kuntum Purnomo, S.H., M.H	Kepala Biro Hukum	Kemitraan

a.n. **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



Dr. MOH. BISRI, SKM, M.Kes
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197101091995011001

Lampiran III : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 1776 / KPTS-S / XII / 2025
Tanggal : 29 Desember 2025

**AKTOR INOVASI SIMPEL (SURVEI INSTAN MUTU PELAYANAN)
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT
ENGKU HAJI DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Dr. Margaretha Ari Anggorowati S.Kom, M.T	Kepala BPS Provinsi Kepri	Unsur Pemerintah
2.	Harmoni	Komunitas Yayasan Kompak	Komunitas
3.	Adil Candra.,S.Kep,Ners.,M.Kep	Dosen Poltekkes Kemkes Tanjungpinang	Akademisi
4.	Harjo	Ketua PWI Bintan	Media Masa

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



**Dr. MOH. BISRI, SKM, M.Kes
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197101091995011001**